



STRATEGI PENGGUNAAN DEPOSITO DENGAN MENGUNAKAN AKAD MUDHARABAH DALAM MENJALANKAN KEGIATAN OPERASIONAL DI BSI KCP SUMENEP

Moh Khoirul Anam¹, Saifuddin², Widyatur Rofiqoh³

STAI Nahdlatul Ulama Malang

Universitas Nurul Jadid

anam123141@gmail.com

Saifuddin.unuja@gmail.com

widyaturrofiqoh12@gmail.com

Abstract

This research uses a qualitative method through a descriptive approach that is in accordance with social phenomena or circumstances that have the aim of determining the strategy of using deposits using the mudharabah contract in carrying out its operational activities at bank BSI KCP Suemenep. From this research, it show that the bank in disbursing its funds in addition to being used for operational activities is also channeled to financing, the proceeds from the funds deposited by the customer are managed by the bank so that they get a ratio at the end in accordance with the initial contract, namely mudharabah as a cooperation contract. The existence of a desposit product is certainly very profitable first, for customers because the funds deposited will increase because deposits are very minimal risk of loss. The second, banks can also flatten or stabilize the amount of money circulating in the community by offering deposit products and channeling them to financing.

Keyword: mudharabah deposits, revenue share, operational activities

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif yang sesuai dengan fenomena atau keadaan secara sosial yang memiliki tujuan untuk mengetahui strategi penggunaan deposito dengan menggunakan akad mudharabah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya di bank BSI KCP Sumenep. Dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya pihak bank dalam penyaluran dananya selain digunakan untuk kegiatan operasional juga disalurkan kepada pembiayaan, hasil dari dana yang disimpan nasabah dikelola oleh bank sehingga mendapatkan nisbah di akhir sesuai dengan akad di awal yaitu mudharabah sebagai akad kerja sama. Adanya produk

simpanan deposito tentunya sangat menguntungkan pertama, bagi nasabah karena dana yang disimpan akan bertambah sebab simpanan deposito sangatlah minim terjadinya risiko kerugian. Kedua, bank juga dapat meratakan atau menstabilkan jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan menawarkan produk simpanan dan disalurkan kepada pembiayaan.

Kata kunci: *deposito mudharabah, bagi hasil, kegiatan operasional*

Pendahuluan

Setiap bank memiliki fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan dana dari masyarakat untuk masyarakat yang membutuhkan dana, baik itu bank syariah maupun bank konvensional. Arti dari bank sendiri yaitu suatu lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan yang memiliki peran sebagai lembaga *financial intermediaries* (perantara keuangan). Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya yang menjadi tolak ukur bank selain dari segi pengelolaannya yaitu dengan adanya kepercayaan dari masyarakat dalam menjalankan haknya sebagai nasabah. Sebab, tanpa adanya kepercayaan dari pihak masyarakat sistem yang disusun dalam bank tidak akan terlaksana. (Zulianto Aris, Novia Rohmatullaili 2022) Pada saat ini sudah tidak sedikit lagi minat masyarakat untuk melakukan transaksi di bank syariah, maka dari itu bank syariah mengalami perkembangan serta kemajuan yang sangat pesat, keberhasilan bank syariah diikuti oleh beberapa lembaga keuangan lainnya, seperti pegadaian syariah, asuransi syariah, BMT serta koperasi syariah. Lembaga keuangan ini memiliki sistem yang memang harus dihindari yaitu tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk, menjadikan uang sebagai alat ukur bukan sebagai komoditas atau suatu benda yang relative mudah untuk diperdagangkan, dan melakukan bisnis atau kerjasama untuk mendapatkan imbalan dari nisbah atau bagi hasil. (Afifah Siti, Ahmad Sobari, n.d.)

Di Indonesia mayoritas jumlah penduduknya beragama islam yang pastinya juga akan memilih produk-produk halal dalam bank, yang hal tersebut hanya ada pada bank syariah. Bank syariah atau biasa dikenal dengan bank islam merupakan bank yang dalam menjalankan kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip sesuai dengan islam. (Ningsih 2021) Salah satu bentuk produk bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya menerapkan berbagai macam akad meliputi penyaluran dana, produk penghimpunan dana, serta produk jasa. Produk penghimpunan dana yang diterapkan

oleh bank syariah berupa produk tabungan, giro dan deposito dan lainnya. Sistem yang diterapkan dalam operasional tabungan di lingkungan masyarakat umumnya menggunakan sistem akad wadiah dan mudharabah (Zulianto Aris, Novia Rohmatullaili 2022).

Menurut Boesono terdapat tiga prinsip yang diterapkan bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya yang pastinya berbeda dengan bank konvensional, terutama dari segi pelayanan bagi nasabah yang memang harus dijaga, yaitu:

- a. Prinsip keadilan, setiap keuntungan atau imbalan yang di dapat dari bagi hasil harus ditetapkan atas kesepakatan yang sudah ditentukan bersama di awal akad mengenai margin antara bank dengan nasabah.
- b. Prinsip kesetaraan, pada saat nasabah melakukan penyimpanan dana di bank, pihak pengguna dana dan bank memiliki hak atas dana tersebut serta kewajiban, keuntungan yang berimbang dan beban terhadap risiko yang diperoleh.
- c. Prinsip ketentraman, produk yang terdapat di bank syariah umumnya sudah mengikuti prinsip dan kaidah muamalah islam (tidak menggunakan riba dan menerapkan zakat harta), akan tetapi ada beberapa praktek dalam pelaksanaannya sama dengan lembaga keuangan konvensional.

Dengan adanya tiga prinsip tersebut ketertarikan masyarakat untuk berinvestasi bertambah, karena investasi syariah yang benar yang diterima oleh masyarakat yaitu tidak mengandung unsur memberatkan bagi kedua belah pihak pada saat melakukan transaksi investasi. Pembagian hasil yang diperoleh dari bank syariah berupa keuntungan murni hasil dari kerja sama bank dengan nasabah dalam perputaran uangnya tidak memiliki jumlah angka tertentu baik secara nominal maupun persentase dalam pembagian hasil.

Salah satu bentuk contoh produk investasi di bank syariah yang paling banyak diminati yaitu deposito yang cara pengelolaannya dengan menggunakan sistem mudharabah, sehingga lebih sering dikenal dengan deposito mudharabah. Yaitu suatu bentuk perniagaan dimana pemilik modal atau nasabah melakukan transaksi yang ada di bank dengan menyetorkan modalnya kepada pihak pengelola atau bank yang akan diusahakan adanya keuntungan dengan bagi hasil bersama sesuai dengan kesepakatan

kedua belah pihak. Jika kemuadian hari terdapat kerugian maka akan ditanggung oleh si pemilik. Terkait dengan pertumbuhan minat nasabah terhadap deposito mudharabah dapat diketahui melalui laporan tahunan (*Annual Report*) bank syariah dan jumlah pada perkembangan setiap tahunnya. (Rismawati 2014)

Selama aktifitas di bank terlaksana dalam kegiatan bisnis, selalu ada harapan mengenai keberuntungan, bukan hanya di bank tentunya setiap perusahaan target utama ialah memperoleh keuntungan. Jika demikian bisa disebut dengan bank yang sehat. Keuntungan yang akan diperoleh di bank syariah dalam setiap operasionalnya yaitu dengan bagi hasil atas kegiatan pembiayaan kepada nasabah secara adil. (Wahyuni, Rizka Nur. Ferry Khusnul Mubarak, n.d.) Yang sangat membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional jika dilihat dari produk penghimpunan dana yaitu produk deposito. Arti dari deposito sendiri yaitu suatu simpanan dengan jangka waktu panjang yang keuntungannya dengan cara nisbah atau bagi hasil sesuai dengan kesepakatan diawal akad mudharabah, sedangkan arti dari mudharabah yaitu akad kerjasama. (Rachman Dani 2019) Deposito mudharabah pada bank syariah sudah sesuai dengan syariat islam sebagaimana landasan hukum yang dikeluarkan oleh pihak Dewan Syariah Nasional (DSN) mengenai deposito syariah. Fatwa DSN-MUI No: 03/DSN-MUI/IV/2000 disebutkan bahwa deposito yang tidak sesuai dengan syariah islam yaitu deposito yang menggunakan perhitungan bunga, sebab bunga itu termasuk riba dan riba dalam islam hukumnya haram, sedangkan deposito yang sesuai dengan syariah islam yaitu deposito berdasarkan mudharabah yakni menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank sebagai mudharib atau pengelola dana dan nasabah sebagai shahibul maal atau pemilik dana. (Nila, Mifrahi, and Tohirin 2017)

Tinggi rendahnya suatu keuntungan atau laba yang diperoleh bank tidak hanya dilihat dari tingkat bagi hasil yang diberikan kepada nasabah dalam menyalurkan dana, juga dilihat dari kemampuan manajemen dalam menjalankan fungsi sebagai penyimpan dana sekaligus pengelola dana yang baik (*professional investment manager*) juga berpengaruh terhadap tingkat kualitas usaha sebagai lembaga intermediary. Dalam deposito mudharabah *profit loss sharing* atau biasa disebut dengan bagi hasil merupakan suatu keuntungan dalam kemitraan kerja, dimana bagi hasil tersebut akan sesuai dengan porsi yang telah disepakati diawal perjanjian atau sebelum nasabah menyerahkan

dananya. Jika suatu hari terjadi kerugian, maka porsi dari bagi hasil pun tetap disesuaikan dengan kontribusi modal dari masing-masing nasabah. (Septiani 2019) Pada saat terjadi penarikan yang berakibat terhadap ketidak pahaman nasabah terkait konsep akad yang digunakan dalam investasi berjangka atau bisa dikatakan deposito menimbulkan adanya beberapa nasabah ingin melakukan penarikan dana tersebut pada saat sebelum sampainya tempo yang ditentukan disebabkan adanya kebutuhan mendadak, maka pihak bank akan memotong terhadap simpanan tersebut. Bank perlu adanya mengetahui nasabah dalam menawarkan penghimpunan dana deposito apakah nasabah memiliki kemampuan atau kelebihan dana dalam melakukan menyimpan atau bisa dikatakan layak dalam menggunakan produk deposito. (Arianti 2020)

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, penelitian ini akan menganalisis strategi penggunaan deposito di bank syariah Indonesia dengan menggunakan akad mudharabah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dengan variabel yang digunakan adalah tingkat bagi hasil.

Kajian Pustaka

Perbankan Syariah

Bank syariah atau dikenal dengan bank islam adalah bank yang kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam atau bank yang kegiatan operasionalnya mengacu pada ajaran Al-Qur'an dan Hadist. Menurut Bank Indonesia (2003) mendefinisikan bahwasanya bank syariah ialah bank yang berasaskan keadilan, kemitraan, transportasi dan universal serta melakukan dalam melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah, memiliki fungsi sebagai manajemen investasi, memberikan jasa-jasa sosial serta menyediakan jasa-jasa keuangan. (Diyanto Volta 2015) Yang dimaksud sesuai dengan prinsip syariah yaitu tidak mengandung riba karena islam telah mengharamkan riba dan menghalalkan jual-beli. Pada saat terjadinya transaksi di bank syariah pastinya akan ada akad diawal sehingga pihak nasabah dengan bank sama-sama mengetahui terkait bagi hasil yang akan diperoleh di akhir sesuai dengan waktu tempo yang ditentukan.

Deposito

Pada produk perbankan dalam bentuk penyimpanan selain giro dan tabungan adalah deposito, menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, di jelaskan bahwasanya deposito berjangka adalah simpanan yang cara penarikannya hanya dapat dilakukan dengan waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang di buat terkait penyimpanan antara pihak bank dengan yang bersangkutan.

Setiap produk berbentuk simpanan pastinya akan penarikan, dalam produk deposito sistem penarikannya yaitu dilakukan pada waktu tertentu, maksudnya ialah pada saat nasabah deposan melakukan penyimpanan dana dengan menentukan jangka waktu 3 bulan maka waktu penarikan dana tersebut pada saat setelah sampainya jangka waktu yang ditetapkan berakhir atau biasa disebut dengan tanggal jatuh tempo. Sebagai contoh, terdapat nasabah deposan bernama Tn. Ahmad yang mendepositokan uang pada tanggal 7 April 2021 dengan masa waktu yang disepakati 3 bulan, maka tanggal jatuh temponya tanggal 7 Juli 2021, jika suatu hari terdapat penarikan sebelum jatuh tempo maka nasabah deposan akan dikenakan denda (*penalty rate*) tergantung pihak bank terkait besarnya denda. Dalam produk deposito terdapat ketentuan-ketentua terkait penarikan atau pencairan dana, dengan kata lain nasabah tidak dapat mencairkan dananya sewaktu-waktu. Sebaliknya, jika pihak nasabah pada saat sampainya jatuh tempo belum melakukan penarikan maka, pihak bank secara langsung akan memperpanjang waktu deposito tersebut.

Produk deposito yang ditawarkan oleh bank terdiri dari tiga jenis, diantaranya:

1. Deposito Berjangka

Deposito berjangka adalah deposito yang sudah ditentukan oleh bank terkait terkait jangka waktu, biasanya mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 hingga dengan 24 bulan. Deposito berjangka ini dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok, yakni bisa diatas namakan lembaga ataupun perorang.

2. Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito dapat diterbitkan berbentuk sertifikat dengan masa tempo jangka waktu 2, 3, 6, dan 12 bulan. Artinya sertifikat deposito ini berbentuk instrument utang yang dikeluarkan oleh bank ataupun lembaga keuangan lainnya yang produk tersebut juga dapat diperjual-belikan oleh pihak investor. Serta sertifikat deposito ini biasanya tidak mencantumkan nama seseorang ataupun badan hukum tertentu.

3. *Deposit On Call*

Merupakan produk deposito berjangka dengan masa tempo berjangka minimal 7 hari dan masa paling lamanya waktu kurang dari satu bulan. (Afifah Siti, Ahmad Sobari, n.d.)

Deposito Mudharabah

Dari segi perekonomian sudah banyak masyarakat yang melakukan investasi sebagai sumber untuk melancarkan suatu usahanya. Hal tersebut menjadikan banyak peluang bagi bank untuk melakukan penawaran terkait produknya, bank mempunyai kedudukan untuk menghimpun dana masyarakat terkait penawaran dengan produk deposito menggunakan akad mudharabah. Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 pasal 1 tentang perbankan syariah, deposito adalah bentuk investasi dana menggunakan akad mudharabah ataupun akad lainnya yang sudah sesuai dengan prinsip syariah yakni tidak bertentangan yang cara menarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu yang sudah berdasarkan dengan akad antara nasabah sebagai penyimpan dengan bank syariah dan atau UUS. Dapat disimpulkan bahwasanya deposito mudharabah adalah simpanan masyarakat yang disimpan kepada bank syariah, yang dapat berbentuk rupiah ataupun valuta asing dimana penarikannya berdasarkan jangka yang telah ditetapkan ataupun disepakati oleh keduanya dengan menggunakan bagi hasil dikemudian hari melalui akad mudharabah dengan jangka waktu 1, 3, 6, hingga 12 bulan. (Diyanto Volta 2015)

Bagi Hasil

Di aturan syariah terdapat kaitannya dengan pembagian hasil dimana pembagian tersebut ditentukan diawal terjadinya kontrak (akad). Besarnya suatu penentuan porsi bagi hasil terjadi sesuai dengan kerelaan masing-masing tanpa adanya paksaan serta

ditentukan sesuai kesepakatan. Pada saat penentuan bagi hasil terdapat dua sistem dalam penggunaannya, yaitu:

1. Pendekatan *Profit Sharing* (bagi laba)

Profit merupakan perbedaan yang timbul akibat total pendapatan suatu perusahaan lebih besar dari biaya total, sedangkan profit sharing secara etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan atau bisa di artikan dengan laba. Dengan arti lain profit sharing adalah penentuan perhitungan bagi hasil dari hasil bersih dari total pendapatan setelah terjadi pengurangan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

2. Pendekatan *Revenue Shariang* (bagi pendapatan)

Sistem bagi hasil ini terhitung dari seluruh pendapatan yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Sistem ini berlaku pada saat bank melakukan penghitungan pembagian berdasarkan dari pendapatan kotor dalam melakukan bagi hasil untuk produk pendanaan. (Wulandari Yulistina 2022)

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penulisan karya ilmiah yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan keadaan atau objek yang diamati ketika dilapangan dengan lebih spesifik dan mendalam. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan oleh orang yang memiliki tujuan untuk menggambarkan secara detail serta tepat terkait sifat-sifat suatu gejala, keadaan, individu serta kelompok tertentu. (Ningsih 2021)

Ruang lingkup penelitian ini adalah Bank Syariah Indonesia dimana Bank Syariah Indonesia atau biasa disebut dengan BSI merupakan bank hasil merger PT Bank BRI syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah yang telah diresmikan oleh OJK. Terkait kegiatan operasionalnya dalam pengelolaan produknya mengikuti bank mandiri syariah. Karena BSI merupakan hasil penggabungan dari tiga bank tentunya memiliki nasabah yang relatif banyak. Maka dari itu, salah satu alasan memilih ruang lingkup penelitian di BSI karena bank syariah tersebut sudah terbukti memiliki kualitas kenyamanan dalam layanan, kinerja keuangan yang baik, serta kepercayaan nasabah yang cukup baik.

Hasil dan Pembahasan

Dari hasil penelitian dilakukan pembahasan dalam menjalankan kelancaran suatu kegiatan operasional bank, simpanan nasabah dalam bentuk deposito dihimpun oleh pihak bank sebagai pengelola selain kepada kegiatan operasional juga disalurkan kepada pembiayaan karena sebelumnya bank dengan nasabah telah melakukan akad diawal yaitu mudharabah muthlaqah seperti pembiayaan mikro, pembiayaan gadai dan pembiayaan pensiun dengan syarat mangajukan pembiayaan yang halal sesuai dengan syariat islam. Untuk pengajuan pembiayaan sama halnya dengan deposito mudharabah yaitu pembiayaan mudharabah sama-sama memiliki akad kerja sama dari hasil usaha tersebut, akad tersebut terjadi apabila terdapat shahibul mal (pemilik modal) yang menyediakan dana atau seluruh modal kepada yang membutuhkan yaitu mudharib (pengelola modal). Mengenai jangka waktu pengembalian modal yang telah dipinjam serta pembagian keuntungannya ditentukan sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Dalam hal ini pemilik modal tidak memiliki hak sepenuhnya terkait usaha apa yang akan didirikan pengelola modal, akan tetapi tetap mempunyai hak untuk melakukan pengawasan atau pembinaan terkait usaha tersebut. (M Andi 2022)

Mudharabah mempunyai dua jenis yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah muthlaqah adalah suatu akad kegiatan usaha kerja sama antara kedua belah pihak dimana pemilik dana menyetorkan dananya kepada pengelola dengan tidak memberikan batasan terkait dana yang disetor yakni dana tersebut dipasrahkan kepada pengelola dengan adanya nisbah pada saat jatuhnya tempo. Sedangkan mudharabah muqayyadah adalah jenis akad yang dicantumkan dengan adanya persyaratan. (Ali Muhammad 2022)

Peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Arina Rusydiyah selaku Staf Customer Service Bank BSI KCP Sumenep bahwa:

“Setiap simpanan deposito bank sepenuhnya memiliki hak atas dana tersebut terkait penyalurannya, untuk kegiatan operasional bank seperti pengadaan kantor serta pembiayaan bagi kantor sendiri merupakan penyaluran yang jarang terjadi pastinya akan lebih disalurkan kepada pembiayaan, apalagi pada saat terjadinya COVID19 tahun lalu

banyak nasabah yang memiliki keuntungan berkurang sehingga 90% dari simpanan deposito nasabah lebih banyak disalurkan kepada pembiayaan”

Peneliti menyimpulkan bank sebagai pengelola dana atas simpanan deposito nasabah dalam membantu kegiatan operasional bank BSI KCP Sumenep akan lebih banyak disalurkan kepada pembiayaan guna membantu masyarakat yang pada umumnya memang membutuhkan dana dari pada untuk pembiayaan bank sendiri.

Bagi hasil dalam simpanan deposito dengan menggunakan akad mudharabah

Bank syariah pada umumnya dari segi praktik sangatlah memprioritaskan muamalah, berkeadilan dan kebersamaan dalam berusaha meraih profit maupun menanggulangi terjadinya resiko. Bank syariah menerapkan sistem bagi hasil berdasarkan omset yang diperoleh dari hasil pengelolaannya atau pendapatan kotor (*revenue sharing*), laba bersih (*profit sharing*) dan distribusi resiko (*risk sharing*). Menurut istilah bagi hasil atau nisbah disebut sebagai sistem pengelolaan dana pada ekonomi islam atau sistem pembagian pendapatan usaha antara pengelola dana dengan pemilik dana yang sesuai dengan syariat islam. (Aisyah. Binti Nur, Cahyani Islamiah 2018)

Bank Syariah Indonesia KCP Sumenep merupakan lembaga keuangan syariah yang memiliki berbagai produk salah satunya deposito yang sudah banyak diminati oleh masyarakat sekitar yakni tabungan berjangka dengan menerapkan akad mudharabah, sistem penarikannya dapat dilakukan pada saat waktu tertentu sesuai kesepakatan diawal. Setiap simpanan yang menguntungkan kedua belah pihak tentunya akan ada bagi hasil atau nisbah. Nisbah atau bagi hasil merupakan suatu bentuk keuntungan dari dana yang disetorkan nasabah (shahibul mal) kepada bank sebagai pengelola (mudharib) yang penentuannya sesuai dengan kesepakatan keduanya. (Putri, Indah Aulia 2022)

Nasabah bank BSI KCP Sumenep pada saat melakukan transaksi deposito saldo minimum yaitu Rp. 2.500.000 sedangkan saldo maksimumnya tak terhingga. Akan tetapi yang akan mendapat pengawasan dari pihak LPS (lembaga penjamin simpanan) yaitu 2 Milyar jika dikemudian hari terdapat ketidakstabilan terhadap bank. Maka dari itu, LPS berfungsi sebagai penjamin simpanan nasabah yang turut aktif dalam memelihara

simpanan tersebut sesuai dengan kewenangannya. Terkait nisbah atau bagi hasil yang ditetapkan oleh pihak bank tersebut jika melakukan simpanan deposito yaitu:

Jangka Waktu	Nisbah Nasabah	Nisbah Bank
1 Bulan	25%	75%
3 Bulan	25%	75%
6 Bulan	26%	76%
12 Bulan	26%	76%

Sedangkan untuk setara bunganya menggantung terhadap *equivalent rate* yakni keuntungan bank yang mengalami perbedaan dan penghitungannya di akhir bulan, sedangkan untuk nisbahnya cenderung stabil setiap bulannya. Untuk mengetahui perkiraan *equivalent rate* yang akan diterima yaitu dengan cara melihat tingkat *equivalent rate* pada bulan-bulan sebelumnya. (Gautama 2021) Terkait mekanisme perhitungan nisbah di bank BSI KCP Sumenep, pada bulan Januari 2023 Ibu Vina mendepositkan uangnya sebesar Rp. 5.000.000 dengan jangka waktu tiga bulan maka cara penghitungannya:

Diketahui:

Nominal deposito Rp. 5.000.000

ER / Revenue gros 0.091

Nisbah tiga bulan 25%

ER = $0.091 \times 25\%$

= 2.275%

= jumlah penempatan x ER / 12

= $5.000.000 \times 2.275\% / 12$

= 9479,1

Nisbah tersebut dilakukan dengan cara *metode end of moth* yaitu penghitungan bagi hasil tersebut akan dilakukan pada setiap akhir bulan menyesuaikan dengan tanggal pada bulan tersebut, terkait pelaksanaannya yaitu dilakukan dengan penambahan langsung di debit pada rekening nasabah. (Sari Liyan, Muhizar Muchtar 2022) Setelah nasabah melakukan transaksi simpanan deposito nasabah akan mendapatkan bilyet deposito sebagai bukti kepemilikan atas simpanan berbentuk deposito berjangka yang diberikan bank.

Berdasarkan uraian diatas tentunya bank syariah dan bank konvensional mempunyai perbedaan terkait keuntungan yang diperoleh, hal ini diketahui pada saat peneliti melakukan wawancara lagi dihari yang berbeda kepada Ibu Arina Rusydiyah selaku Staf Customer Service Bank BSI KCP Sumenep bahwa:

“Di bank BSI KCP Sumenep tidak mengikuti tingkat suku bunga berjalan melainkan mengikuti keuntungan bank yakni Equivalen Rate, jika dikemudian hari terjadi kerugian dalam simpanan deposito akan berpengaruh terhadap penurunan equivalent rate maka dari itu bank dengan nasabah sama-sama mendapatkan porsi nisbah yang berkurang”

Hal ini diperkuat oleh responden Ibu Mutmainnah sebagai salah satu nasabah deposit di bank BSI KCP Sumenep bahwa:

“selama 2 tahun berjalan melakukan simpanan deposito sampai saat ini tidak pernah mengalami kerugian melainkan menguntungkan, selain dari pelayan yang cepat serta mudah dipahami saya sebagai nasabah mempercayai bahwasanya bank BSI KCP Sumenep merupakan bank yang amanah, menjaga serta menumbuhkan hasil yang memuaskan diakhir, kecuali adanya pengambilan simpanan sebelum jatuh tempo yang saya perbuat maka disitulah kemungkinan kerugian terjadi”

Peneliti menyimpulkan terjadinya kerugian tersebut sangatlah minim atau jarang terjadi, kecuali nasabah melakukan suatu penarikan atau pengambilan simpanan deposito sebelum jatuh tempo, maka nasabah mendapatkan denda dari pihak bank yakni potongan langsung dari simpanan sebesar Rp. 25.000. Jika di kemudian hari nasabah belum melakukan perpanjangan waktu terkait deposito yang disimpan sudah sampai

kepada jatuhnya tempo, bank BSI KCP Sumenep telah menggunakan sistem ARO (*automatic roll over*) yaitu deposito tersebut akan diperpanjang dengan sendirinya atau otomatis tanpa perlu adanya konfirmasi kepada nasabah tersebut.

Kesimpulan dan Saran

Sebagaimana telah dilakukannya penelitian hasil wawancara dengan memilih objek bank BSI KCP Sumenep sebagai tempat dilakukannya observasi dapat disimpulkan bahwasanya untuk penggunaan deposito dalam menjalankan kegiatan operasional bank disalurkan kepada pembiayaan dengan bentuk kerja sama sehingga nasabah yang mengajukan pembiayaan diakhir pastinya akan juga ada bagi hasil. Maka dari itu, pentingnya nasabah melakukan simpanan berjangka dengan bank sebagai pengelola sangat membantu mesyarakat yang memang membutuhkan dana. Sebagai bentuk kerja sama melalui akad mudharabah muthlaqah dana tersebut tidak mempunyai batasan yakni dana akan dipasrahkan seluruhnya kepada bank oleh nasabah untuk dikelola, selanjutnya bank dalam pengelolaanya selain disalurkan terhadap kegiatan operasional bank sendiri lebih banyak kepada pembiayaan.

Untuk simpanan deposito yang dikelola oleh bank sebagai mudharib dan nasabah sebagai shahibul mal terdapat nisbah sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak, nisbah tersebut apabila nasabah menyetorkan dananya dengan masa tempo satu atau tiga bulan maka akan mendapat nisbah 25% bagi nasabah dan 75% bagi bank, yakni semakin lama dana tersebut dikelola oleh bank maka juga akan semakin tinggi nisbah yang diperoleh bagi nasabah deposit. Untuk itu, bagi nasabah yang mempunyai kelebihan dana disarankan untuk melakukan simpanan deposito yang akhirnya akan sama-sama mendapatkan keuntungan baik bagi nasabah, bank serta nasabah lain yang membutuhkan dana.

Daftar Pustaka

- Afifah Siti, Ahmad Sobari, Hillaman Hakiem. n.d. "Analisis Produk Deposito Mudharabah Dan Penerapannya Pada PT BPRS Amanah Ummah" I (2): 139–60.
- Aisyah. Binti Nur, Cahyani Islamiah, Dkk. 2018. "Analisis Equivalent Rate Perbankan Syariah Pada Masa Pandemi (Studi Pada Bank BNI Syariah)" 1 (1).

- Ali Muhammad, Ibnu Rusydi dkk. 2022. "Analisis Produk Tabungan Haji & Umroh Ib Dengan Menggunakan Akad Mudharabah Mutlaqoh (Studi Pada BTN Syariah KCPS Indramayu)" 1 (2): 81–92.
- Arianti, Devi Wahyu. Khodijah Ishak. 2020. "Pengaruh Sistem Bagi Hasil Deposito Terhadap Persepsi Nasabah" 1 (2): 170–79.
- Diyanto Volta, Enni Savitri. 2015. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Deposito Mudharabah Bank Syariah" 7 (3): 187–99.
- Gautama, Siregar Budi. 2021. "Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah Di Indonesia" 5: 111–21.
- M Andi, Nurul Afdhal dkk. 2022. "Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng" 5 (07): 25–32.
- Nila, Juniarty, Mustika Noor Mifrahi, and Achmad Tohirin Tohirin. 2017. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah Di Indonesia" 3 (1): 36–42. <https://doi.org/10.20885/JEKL.vol3.iss1.art5>.
- Ningsih, Nur Wahyu. Karlina Ali. 2021. "Risiko Dan Pengembalian Hasil Pada Investasi Deposito Mudharabah Bank Syariah" 4 (1): 30–42.
- Putri, Indah Aulia, Anjur Perkasa Alam. 2022. "Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Haji Melalui Akad Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat" 1 (2): 226–36.
- Al-Maqrizi, A. (2007). *Ighatsatu al Ummati bi Kasyfi al Ghummah* (Farhat Karam (ed.); I). Eir For Human and Social Studies.
- Fadilla. (2016). Pemikiran Ekonomi Al-Maqrizi. *Economica: Journal of Islamic Economics*, 2(1), 35–49.
- Handayani, E. (2022). *Gorontalo*. 5(1), 108–121.
- Kadek Dyah Pramitha Widayani, Ida Ayu Putu Widiati, & Ni Made Puspasutari Ujianti. (2022). Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto sebagai Alat Pembayaran di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), 300–305. <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4934.300-305>
- Khalieda, F. (2017). Isu-Isu Dinar Dan Dirham. *Al-Intaj*, 3(1), 85–101.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., Rohidi, T. R., & Mulyarto. (1992). *Analisis data kualitatif*. UI Press.
- Putri, A. B., Maftuhah, R. A., & Rafsanjani, H. (2023). The Effect of Job Satisfaction and Work Discipline on Employee Performance at BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 7(2), 177-197.
- Qoyum, A., Nurhalim, A., Fithriady, Pusparini, M. D., Ismail, N., Haikal, M., & Ali, K. M. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Klasik. In A. Sakti, S. E. EditorHidayat, & S. Samidi (Eds.), *Jurnal Asy-Syukriyyah* (I, Vol. 16, Issue 1). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia. <https://doi.org/10.36769/asy.v16i1.221>
- Rafsanjani, H. (2022). Kaidah-Kaidah Fiqh (Qawa'id Al-Kulliyah) tentang Keuangan

- Syariah. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(2).
- Rafsanjani, H. (2022). Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capital Adequency Ratio pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(2).
- Rafsanjani, H. (2022). Hutang Negara dan Sumber Alternatif Keuangan Negara Perspektif Islam. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(2)
- Rafsanjani, H. (2022). Confirmatory Factor Analysis (CFA) untuk Mengukur Unidimensional Indikator Pilar Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(2).
- Rafsanjani, H. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Syariah (Pendekatan Psikologi Sosial). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), 267-278.
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., Novalia, B. G., & Rafsanjani, H. (2018). Peran fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia (pendekatan keuangan syariah). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 1-24.
- Rafsanjani, H. (2018). Studi Kritis Pemikiran Muhammad Yunus Tentang Grameen Bank. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(1).
- Rafsanjani, H. (2016). Akad Tabarru'Dalam Transaksi Bisnis. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(1).
- Rafsanjani, H., & Sukmana, R. (2014). Pengaruh perbankan atas pertumbuhan ekonomi: studi kasus bank konvensional dan bank syariah di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 12(3), 492-502.
- Rachman Dani, Annisa Tul Fadilah Putri. 2019. "Pengaruh Deposito Mudharabah Dan Pendapatan Operasional Terhadap Laba Bersih Pada BPRS Al-Ihsan Bandung Periode 2013 - 2017" 10 (April): 74–89.
- Rismawati, Siti Ita Rosita. 2014. "Pengaruh Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Terhadap Minat Nasabah Berinvestasi Pada Bank Syariah" 2 (1).
- Saifuddin, S., Hafid, A., & Pratama, H. (2021). Some Issues on Time Deposit Financing: An Islamic Perspective on Mudharabah Agreement at Baitul Maal wa Tamwil (BMT) NU in Randuagung Lumajang. *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora*, 2(2), 95-104. doi:<https://doi.org/10.33650/trilogi.v2i2.2324>
- Sari Liyan, Muhizar Muchtar, Rani Febriyanni. 2022. "Analisis Simpanan Deposito Mudharabah Pada PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Stabat" 3 (2): 142–55.
- Septiani, Raisa puspa. Nurul Laelani. 2019. "Pengaruh Kinerja Sistem Keuangan Bank Syariah Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah (Studi Bank Umum Syariah 2016-2019)."

- Wahyuni, Rizka Nur. Ferry Khusnul Mubarak, Rofiul Wahyudi. n.d. "Pengaruh FDR Dan ROA Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Bank Syariah Di Indonesia."
- Wulandari Yulistina, Ulfi Kartika Oktaviana. 2022. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Indonesia" 2 (2): 105–26.
- Zulianto Aris, Novia Rohmatullaili, Vina Lutfiatul Maula. 2022. "Analisis Strategi Penghimpunan Dana Dalam Produk Deposito Mudharabah Pada KCP Bank Syariah Indonesia Sumberrejo Bojonegoro." *ADILLA* 5 (1): 51–63.